

**KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG
DI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PEMASARAN IV
CABANG YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

HETI SETIYAWATI
NIM: 05380049

PEMBIMBING

- 1. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S. Ag., SH., M. Hum.**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam merealisasikan program konversi minyak tanah ke gas atau yang lebih dikenal dengan LPG sangat terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Hal ini disebabkan perbedaan harga yang tajam antara minyak tanah bersubsidi dengan tidak bersubsidi yang dapat menimbulkan kerawanan penyimpangan yang berupa penyelewengan distribusi, penimbunan bahkan penyelundupan. Persoalan di atas bertambah rumit ketika harga minyak internasional naik melambung tinggi dan kenaikan tersebut diperkirakan rata-rata US\$ 100 per barel. Kondisi ini jelas akan berdampak besar terhadap beban subsidi, khususnya subsidi BBM dan listrik. Di lain pihak, pemerintah dituntut untuk melakukan beberapa penghematan, namun harus menjaga momentum pertumbuhan agar semua kegiatan ekonomi terselenggara dengan baik. Salah satu yang dimungkinkan dapat dilaksanakan pemerintah untuk mengamankan APBN adalah program hemat energi dan efisiensi di Pertamina.

Berdasarkan masalah-masalah di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah dan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG kepada masyarakat. Penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap metode penyelesaian masalah kebijakan pemerintah tersebut di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta sehubungan dengan program pengurangan energi dan kebijakan energi nasional.

Dalam analisis ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati suatu masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sesuai atau tidak sesuai menurut norma yang berlaku. Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian dengan nash-nash ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

Hasil penelitian kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan. Hal ini disebabkan dalam prakteknya PT. Pertamina sudah memberikan jaminan keamanan yaitu berupa tata cara pemakaian kompor dan tabung gas yang benar kepada masyarakat, mendirikan posko tempat konsultasi kerusakan dan jaminan asuransi walaupun Dirut PT. Pertamina belum menjelaskan secara tegas jasa asuransi mana yang bisa digandeng. Konversi minyak tanah ke LPG diperbolehkan selama ada perlindungan keamanan konsumen dan konversi tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan dan keadilan bagi orang banyak dan menghindarkan dari kemadharatan.

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Heti Setiyawati

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Heti Setiyawati

NIM : 05380049

Judul : *Kebijakan Pemerintah terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumādī al-Awwāl 1430 H

19 Mei 2009 M

Pembimbing I



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP : 150291023

Yasin Baidi, S.Ag., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Heti Setiyawati

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Heti Setiyawati

NIM : 05380049

Judul : *Kebijakan Pemerintah terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG di PT Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam.*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumādī al-Awwāl 1430 H

19 Mei 2009 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Si.

NIP : 150 277 618



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/038/2009

Skripsi dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DI
PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT
PEMASARAN IV CABANG YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Heti Setiyawati.

NIM : 05380049

Telah dimunaqasahkan pada : 16 Juni 2009

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP : 197104181999032001

Penguji I

Drs. Ocktoberrihsyah, M. Ag
NIP. 196810201998031002

Penguji II


Fathorrahman, S.Ag., M. Si.
NIP. 197608202005011005

Yogyakarta, 07 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

Βενχάνα καρένα χιντα βυκανλάη ψανγ μυδαη
Τιαδα ψανγ δαπατ μενχεριτακαννψα κεπαδαμυ
Σελαιν ορανγ ψανγ περναη μενγαλαμινψα
Χιντα βυκαν υρυσαν ψανγ δαπατ διρεκαψασα,
βαικ ολεη ινισιατιφ, αναλογι μαυπυν πικιραν
Μελαινκαν χιντα καρυνια Τυηαν
Ψανγ τελαη μενχιπτακαν βερβαγαι μαχαμ κειινδαηαν
Σεσυνγγυηνψα κεταμπαναν δαν κεχαντικαν
Τιαδα λαιν βακ πελιτα δαρι Αλλαη
Μακα τυτυπιλαη
κεταμπαναν δαν κεχαντικανμυ δενγαν ιλμυ
καρένα φικα και βυκα
τεντυ Αλλαη ακαν μενγανγκατ δεραφατ ορανγ–ορανγ ψανγ βεριμαν
δενγαν χαηαψα ιλμυ ψανγ δαπατ μενερανγι κεγελαπαν ηιδυπνψα.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Goresan Dalam Karya Sederhana Ini Dan
Teriring
Ungkapan TerimaKasih Dengan Ketulusan Hati Yang Teramat
Dalam Kepada:
Bapak dan Ibuku yang telah banyak mendorong dalam
studiku
Suamiku tercinta yang banyak memberikan dukungan
sepenuhnya
dan menjadikan tauladannya sebagai nilai berprestasi

Kakakku dan Adikku serta keponakanku
Atas waktu dan semangatnya
Guru-guruku,
yang telah memberikan inspirasi dan memperkenalkan aku
tulisan serta huruf-huruf Allah

Seluruh teman-teman dalam Suka dan Duka
"Sahabat tercintaku" yang terus memberikan imajinasi
dan mendorongku
Untuk menyelesaikan studiku

Almamater Tercinta
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dia yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada hamba-Nya. Hanya dengan pertolongan-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dalam keyakinan yang benar, yaitu tauhid. Dengan keyakinan tauhid inilah yang akan mampu memberikan arti kepada kehidupan manusia.

Ucapan teima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yuhdian Wahyudi. MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memperhatikan para mahasiswanya.
2. Ibu Muyassarotussolichah, S. Ag., SH., M. Hum dan Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing I dan II atas kesediaannya dan

keikhlasannya dalam memberi kritik dan saran serta pengarahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Drs. Riyanta. M. Hum selaku Ketua Jurusan Mu'amalat, yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Mochamad. Sodik, S. Sos., M. Si. selaku penasehat akademik, yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tema skripsi ini.
5. Bapak Sutris dan Ibu Siti Maryam selaku orang tua, yang telah memberikan dorongan motifasi, doa serta pengorbanan baik spirituil maupun materiil demi kemajuan pendidikan anaknya.
6. Suamiku tercinta Muh. Khawari, S.Sos.I., terima kasih untuk dorongan dengan semangat atas apa yang diberikan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Mas Fathoni Noor. F selaku pembimbing di PT. Pertamina (persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta beserta teman-teman atas kerja sama, dukungan dan bimbingannya.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman kost di Sandra Dewi yang telah membantu dalam segala hal
9. Teman-teman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Jurusan Mu'amalah angkatan 2005, dan
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca khususnya.

Yogyakarta, 17 Jumadi al-Awwal 1430 H
13 Mei 2009 M

Penyusun

HETI SETIYAWATI
Nim: 05380049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Za'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es

13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
15	ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	‘el
24	م	Mim	M	‘em
25	ن	Nun	N	‘en
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha’	H	Ha
28	ء	Hamzah	’	Koma di atas
29	ى	Ya’	y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- -----	Fathâh	A	a
2.	----- -	Kasrah	I	i

3.	----- -----	Dammah	U	u

2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: موضوع : *maudu'*

غير : *gairu*

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	â	a bergaris atas
2.	أ	Fathah + ya sukun	â	a bergaris atas
3.	إ	Kasrah + ya sukun	î	i bergaris atas
4.	ؤ	Dammah + wawu sukun	û	u bergaris atas

Contoh: جاز : *jâza* يجوز : *yajûzu*

المجتبى : *al-mujtabâ* المقاصد : *al-maqâsid*

Ta' al-Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan yang kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh : روضة الأطفال : *Raudah al-atfâl*

المدينة المنورة : *al-Madînah al-Munawwarah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : مُحَمَّد : *Muhammad*

الْبِرَّ : *al-Birr*

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf *ʾ* (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : السماء : *as-Samâ*

الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh : القرآن : *al-Qur'ân*

القياس : *al-Qiyâs*

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harkatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أصول : *Usûl*

تأخذون : *Ta'khuzûna*

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena pada huruf atau harkat yang hilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : ابراهيم الخليل : *Ibrâhîm al-khalîl*

اهل السنة : *ahl as-Sunnah*

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dala EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imâm asy-Syâfi'i*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A .Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI MASLAHAH DAN KEADILAN DALAM HUKUM	
ISLAM	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	20

B. <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i> : Makna dan Unsur-Unsurnya.....	27
C. Kehujjahan Masalahah	31
D. Teori Keadilan.....	33
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KONVERSI	
MINYAK TANAH KE LPG DI PT. PERTAMINA (PERSERO)	
UPms IV CABANG YOGYAKARTA.....	38
A. Gambaran Umum PT Pertamina	38
B. Gambaran Umum Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG	44
C. Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG.....	52
BAB IV KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DI PERTAMINA	
(PERSERO) UPms IV CABANG YOGYAKARTA DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	57
A. Dari Segi Kemaslahatan.....	57
B. Dari Segi Keadilan	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Tokoh	II
3. Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam rangka merealisasikan program konversi minyak tanah ke bahan bakar gas atau yang lebih dikenal dengan elpiji (LPG). Kebijakan tersebut terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Seperti yang diketahui bahwa subsidi tersebut memang cukup menyulitkan para pengambil kebijakan di negeri ini. Bagaimana tidak, setiap tahunnya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dibebani dengan besarnya subsidi yang harus ditanggung terutama untuk subsidi BBM.

Persoalan di atas bertambah rumit ketika harga minyak mentah internasional naik melambung tinggi dan kenaikan tersebut diperkirakan rata-rata di atas US\$ 100 per barel. Kondisi ini jelas akan berdampak besar terhadap beban subsidi khususnya subsidi BBM dan listrik. Di lain pihak pemerintah dituntut untuk melakukan beberapa penghematan, namun harus menjaga momentum pertumbuhan agar semua kegiatan ekonomi terselenggara dengan baik. Salah satu langkah yang dimungkinkan dapat dilaksanakan pemerintah untuk pengamanan APBN adalah program penghematan energi dan efisiensi Pertamina dan PLN.

Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor minyak bumi, yang bergabung dengan OPEC (organization of petroleum countries). Bahwa

kandungan minyak bumi di Indonesia diperkirakan mencapai 72,1 miliar barel. Bila tingkat penyedotan diperkirakan 30% cadangan yang dapat disedot sejak tahun 1950 hingga kini (1990) mencapai 13,1 miliar barel.¹ Sehingga perkembangan beberapa tahun ini menunjukkan bahwa energi dapat menjadi suatu simpul yang kritis dalam mata rantai kegiatan pembangunan. Kemampuan pemerintah sangatlah terbatas untuk menyediakan konsumsi BBM dalam negeri.

Berdasarkan data APBN tahun 2007 diketahui bahwa pemerintah berencana untuk mengkonversi penggunaan 5,2 juta kilo liter minyak tanah pada penggunaan 3,5 juta ton LPJ hingga tahun 2010 mendatang yang di mulai dengan 1 juta kilo liter minyak tanah pada tahun 2007. Langkah yang di ambil pemerintah ini bisa dipahami mengingat setelah penghapusan subsidi BBM, permintaan akan minyak tanah tidak mengalami penurunan tapi malah sebaliknya. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah mengurangi pemakaian minyak tanah.

Rencana konversi dinilai mendadak dan tidak terencana dengan baik, sehingga berbagai masalah dalam pelaksanaannya muncul tiada hentinya. Mulai dari tender kompor gas yang dilakukan oleh Kantor Menteri Koperasi dan UKM yang belum jelas pendanaan dan besarnya subsidi. Lebih lanjut program minyak tanah ke LPG, belum matang direncanakan oleh PT Pertamina, dari sisi penyerahan tandernya yang aman menyangkut penanggung jawab utama serta intuisi pelaksana untuk setiap sub program.

¹ Beawiharta, " Minyak Bumi di Indonesia," *Eksilopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 332.

Saat ini peran, fungsi dan tugas masing-masing instansi yang terlihat masih rancu. Maka dipastikan hal tersebut menuai kekacauan dalam pelaksanaan di lapangan.² Padahal masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.³

Secara khusus pemerintah memberikan alasan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk menyelamatkan. Tetapi apakah yang dikemukakan Presiden itu terlaksana apa yang diharapkan? meskipun ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertumbuh dengan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, rata-rata tujuh persen per-tahun rakyat miskin tetap tidak bisa menikmatinya.⁴

Dalam teori kebijakan publik, dijelaskan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan umum haruslah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan rata-rata warga negara, seperti kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Namun yang mampu kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh, tetapi yang kemampuannya di bawah rata-rata kebijakan tersebut sangat membebankan, sehingga diperlukan komplemen *social welfare policy* (kebijakan kesejahteraan sosial) dan secara ekonomi perlu subsidi.⁵ Terlepas

² “Menyoal Konversi Minyak Tanah ke Elpiji,” <http://www.Simpuldemokrasi.Com/simpul/?q=node/453>, akses tanggal 26 April 2008.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. III, (Jakarta: Gramedia Persada Utama, 2003), hlm. 29-30.

⁴ Mubyarto dkk., Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional, *Bussines News*, “Mencari Makna dari Kenaikan Harga 100 Persen,” hlm. 6.

dari permasalahan di atas, peran pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada tujuan-tujuan perekonomian tersebut. Tujuan dasar dari perekonomian Islam adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran (*al-'adl wa al-ihsan*).

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun mencoba melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG di PT Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta dalam Persepektif Hukum Islam".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan dilaksanakan konversi minyak tanah ke LPG terkait pencacahan, sosialisasi dan pendistribusian oleh pemerintah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah tersebut di PT Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, secara garis besar penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

⁵Noeng Muhadjir, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*, I (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 33.

1. Menjelaskan kebijakan pemerintah dan melaksanakan konversi minyak tanah ke LPG.
2. Memberikan penjelasan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG di PT Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bahan pertimbangan bagi pihak pengelola PT Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta dalam rangka pengambilan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG guna untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan memutuskan kebijakan selanjutnya.
2. Adapun bagi dunia akademis, hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya sudah ada karya tulis yang membahas mengenai konversi minyak tanah ke LPG. Namun karya tulis yang membahas tentang konversi minyak tanah yang di komparasikan dengan kebijakan pemerintah secara khusus, sejauh pengamatan penyusun belum menemukan. Meskipun telah ada karya tulis yang membahas mengenai konversi minyak tanah ke LPG dalam bentuk skripsi yaitu skripsi Nail Ulfa Sa'adah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Konversi Minyak Tanah ke LPG (studi kasus di kota Yogyakarta) yang menyoroti tentang implementasi konversi

minyak tanah ke LPG dan keberlanjutan konversi berdasarkan kemaslahatan sebagai tujuan dasar dan kebijakan.

Bahasan tentang konversi minyak tanah ke LPG terdapat dalam artikel "menyoal konversi minyak tanah ke LPG" yang merealisasikan program konversi minyak tanah ke bahan bakar gas atau yang lebih dikenal dengan LPG. Bahwa program ini sebenarnya pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak tanah. Namun untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat yang dari biasanya minyak tanah untuk memasak untuk beralih menggunakan kompor gas. Karena masyarakat, terus terang masih memiliki ketakutan dengan yang namanya LPG, terus terang masyarakat takut karena faktor bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah.⁶

Muhammad Haris dalam artikelnya "Selisih Subsidi Minyak Tanah dan Gas," mengatakan bahwa kebijakan efisiensi subsidi pengalihan minyak tanah ke gas, selisih subsidi itu harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kemudahan mendapatkan gas agar masyarakat semangat terus untuk melakukan penghematan energi dan program konversi bias lebih sukses.⁷

Begitu juga di dalam sebuah artikel yang ditulis dalam "Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, Arum Widodo menuliskan artikel tentang " Kebijakan Penghapusan Subsidi BBM," pasti itu akan menambah kesengsaraan masyarakat Indonesia yang dalam beberapa tahun ini masih dalam taraf

⁶ "Menyoal Konversi Minyak Tanah ke Elpiji," <http://www.Simpuldemokrasi.Com/simpul/?q=node/453>, akses tanggal 26 April 2008.

⁷ "Selisih Subsidi Minyak Tanah dan Gas," *Kedaulatan Rakyat*, No 249, Th. LXIII (sabtu, 14 Juni 2008), hlm. 15.

pemulihan ekonomi, karena krisis ekonomi sejak tahun 1997. Penghapusan subsidi ini meskipun akan membawa dampak yang berat bagi masyarakat, tetapi akan membawa dampak positif yang lebih besar dengan diterapkannya harga jual impor melalui penyelundupan secara otomatis akan berhenti dengan sendiri.⁸

Sementara di dalam sebuah artikel yang ditulis dalam *Kompas*, Zainal Alimuslim Hidayat tentang “Mengkorvensi Konversi Minyak Tanah ke Elpiji,” bahwa kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG berada di jalur yang tepat. Cadangan gas Indonesia relatif lebih besar ketimbang minyak bumi. Namun, yang tidak tepat adalah menjadikan konversi bahan bakar dalam durasi amat pendek serta membiarkan orang miskin tanpa subsidi.⁹

Penelitian yang dilakukan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) tentang “Sosialisasi Konversi Minyak Tanah,” telah merekomendasikan bahwa kebijakan itu perlu sosialisasi yang tepat dari sisi bentuk, strategi dan materi dari pemerintah dan Pertamina serta pihak terkait lainnya. Pemerintah dan Pertamina harus mampu menjamin kepastian harga hingga konsumen akhir serta ketersediaan isi ulang di pasaran, sekalipun konversi ini kebijakan dari pusat, namun Gubernur/Bupati/Walikota hendaknya bisa mengambil sikap tegas bila terjadi permasalahan dalam program ini.¹⁰

⁸ Arum Widodo, Kebijakan Pemerintah Penghapusan Subsidi BBM Bahan Bakar Minyak, " *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, Vol 6 (Senin 3 Oktober 2005), hlm. 24.

⁹ Zainal Alimuslim Hidayat, “Mengkonversi Konversi Minyak Tanah ke Elpiji,” *Kompas*, (Selasa, 28 Agustus 2007), hlm. 1.

¹⁰ Lembaga Konsumen Yogyakarta, “Sosialisasi Konversi Minyak Tanah,” *Kedaulatan Rakyat*, No 86, Th. LXIII (Sabtu, 12 Januari 2008), hlm. 2.

Adapun karya-karya skripsi yang mengadakan penelitian di Pertamina adalah sebagai berikut: Didin Friatna, *Badan Dakwah Islam Unit Korpri Pertamina Pusat Jakarta: Studi tentang Kegiatan Dakwahnya*.¹¹ Khaerul Anwar Fathoni, *Aktifitas Badan Dakwah Islam dalam Pembinaan Agama Islam bagi Karyawan Pertamina Cilacap*.¹² Keduanya hanya menyoroti masalah Badan Dakwah Islam (BDI) yang ada di Pertamina dan kegiatan keagamaan yang ditujukan pada karyawan Pertamina. Bertalisa, *Monopoli Perdagangan dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Pertamina Unit Pemasaran II Palembang Sum-Sel)*, menyoroti sistem monopoli yang diterapkan di Pertamina dalam persepektif hukum Islam.¹³

Kebijakan pemerintah tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada sepihak yang dirugikan.¹⁴ Oleh karena bahasan dalam penelitian ini menjadi sesuatu yang perlu untuk mengembangkan wacana dan selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja lembaga pemasaran, khususnya PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta.

¹¹ Dindin Friatna, “Badan Dakwah Islam Unit Korpri Pertamina Pusat Jakarta: Studi tentang Kegiatan Dakwahnya,” skripsi diajukan pada Jurusan PPA, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹² Khaerul Anwar Fathoni, “Aktivitas Badan Dakwah Islam dalam Pembinaan Agama Islam bagi Karyawan Pertamina Cilacap,” skripsi ini diajukan pada Jurusan Bimbingan Agama, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

¹³ Bertalisa, “Monopoli Perdagangan dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Pertamina Unit Pemasaran II Palembang Sum-Sel),” skripsi ini diajukan pada Jurusan Mu’amalat, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁴ Ada beberapa faktor yang menunjukkan lebih lemahnya kedudukan / posisi konsumen dibanding dengan produsen: pengetahuan akan proses produksi dan pengenalan bahan baku yang kurang serta kemampuan tawar-menawar (bergaining power) yang lemah secara ekonomis.

E. Kerangka Teoretik

Kebijakan pemerintah terhadap program konversi minyak tanah ke LPG, yaitu terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak, dengan alasan subsidi minyak tanah masih APBN karena besarnya volume yang harus disubsidi. Kondisi ini diperparah dengan makin melambungannya harga minyak dunia. Karena itu, langkah pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke LPG untuk mengatasi rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan masyarakat.

Metode penetapan hukum kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG menggunakan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Kata “maslahat” berasal dari kata bahasa Arab *maslahah* yang secara etimologis kata maslahat merupakan kata benda infinitive dari akar kata *saluha*. Secara umum arti kata kerja *saluha* sangat berragam, dapat berarti digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang dapat menjadi baik, tidak korupsi benar, adil salah, jujur atau secara alternative untuk menunjukkan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Tetapi yang di maksud arti *saluha* adalah layak atau kelayakan.¹⁵ Arti kelayakan atau kepantasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: pantas, layak untuk dikerjakan atau perihal yang patut dikerjakan.¹⁶ Mempunyai arti kepantasan tersebut juga berarti kesesuaian, berarti kelayakan dapat juga berarti kesesuaian, sepadan. Para

¹⁵ *Kamus Kotemporer Arab-Indonesia*, Attabik Ali dan Zahdi Muhdor (Yogyakarta: Yayasan Pondok Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1996), hlm. 1185.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 371.

ulama membagi maslahat dalam pandangan syara' sesuai dengan petunjuk nash-nash syari'at dalam hukumnya kepada tiga bagian berikut:¹⁷

1. *Al-Dharuriyat* (kebutuhan primer), yaitu perkara yang dapat menjaga kelima (tujuan pokok) di atas, berupa pekerjaan, tindakan, aturan dan lain-lain.
2. *Al-Hajiyat* (kebutuhan sekunder), yaitu perbuatan dan tindakan-tindakan yang (ketiadaannya) tidak mengganggu kelima tujuan pokok di atas.
3. *Al-Tashsiniyat* (kebutuhan tersier), yaitu sesuatu yang tidak mendesak bagi kehidupan jika ditinggalkan, tetapi memeliharanya termasuk dari akhlak mulia atau kebiasaan yang baik.

Bahwasannya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, artinya mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau menolak mudharat atau menghilangkan keberatan dari mereka.¹⁸ Syarat-syarat berhujjah dengan maslahat adalah sebagai berikut:

Pertama, ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan.

Kedua, ia adalah masalah umum dan bukan untuk kemaslahatan pribadi, artinya tidak boleh untuk di syari'atkan khusus bagi kelompok ataupun penguasa.

¹⁷ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perbuatan Sosial Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohanaya (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm.35.

¹⁸ Abdul Wahab Khalab, *Imu Ushul Fiqih*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. I (Jakarta: Pustaka, 2003), hlm. 110.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dengan prinsip yang ada nash atau ijma'.¹⁹

Dalam kaidah fiqih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁰

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.

Sebagaimana keterangan tersebut bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut dalam konversi minyak tanah ke LPG, maka hal yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu perlu adanya bentuk sosialisasi dalam perumusan konversi minyak tanah dengan suatu ketetapan undang-undang sebagai pijakan hukum.

Keadilan sosial tak selamanya tak sesuai dengan kemauan individu, sebab keadilan itu merupakan keadilan untuk individu dan masyarakat. Kehendak individu mestilah harus disesuaikan dengan jalan tengah antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, agar keadilan dapat terlaksana dalam segala bentuk dan corak kehidupan, seperti kepemilikan,

¹⁹ Abdul Wahab Khalab, *Imu Usul Fiqih*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. I. hlm. 113-114.

²⁰ Imam Musbikin, *Qawait al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 124.

efisiensi ekonomi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi sedang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial.²¹

Keadilan sebuah tanggung jawab moral terhadap semua anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk diurus pemerintah *baitul mall* (harta kolektif) bertindak sebagai penyangga ekonomi rakyat yang harus disubsidikan kepada fakir, orang jompo, anak yatim dan pengangguran dan yang paling pokok adalah realitas kesejahteraan sosial dan tidak ada diskriminatif.²²

Pada dasarnya kebijakan ini untuk mengurangi tingginya permintaan dan ketergantungan nasional terhadap BBM. karena pemerintah masih kesulitan menaikkan produksi minyak atau setidaknya mendekati tingkatan dalam mekanisme pasar yang kompetitif dan melindungi kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Kepentingan masyarakat luas harus lebih diutamakan dari pada kepentingan yang lebih kecil, serta melaksanakan dengan memelihara nilai keadilan untuk menghindari unsur-unsur kesempatan dalam kesempatan. Prinsip maslahat sebagaimana dijelaskan di atas dalam pemakaiannya dalam ruang lingkup yang luas, memberikan kepada imam (pemerintah) wewenang yang mutlak untuk mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagian dari wewenang tersebut adalah wewenang untuk memberikna kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya,

²¹Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad (Bandung: Pustak, 1994), hlm. 103.

²² *Ibid.*, hlm. 104.

tanpa batas dan syarat apapun, selain untuk memelihara kepentingan umum umat dan menegakkan keadilan sosial sepenuhnya.²³

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah (boleh).

الأصل في الأشياء الإباحة²⁴

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁵

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi Ilahiyyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya untuk

²³Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, hlm. 200.

²⁴ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Figh*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 15-16.

mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi dikatakan pada prinsip Illahiyyah dan pada tujuan Ilahi.²⁶

Dari sini penyusun mengerti permasalahan akan praktek kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG. Sepengetahuan penyusun, hal itu belum dibahas dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan untuk mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang dibahas.²⁷

²⁶ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa. Didin Hafidudin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 25.

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *preskriptif*²⁸ yaitu riset terhadap masalah yang diselidiki untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang diselidiki dengan ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini data dipilih, disusun berdasarkan item-item spesifikasinya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG, kemudian diteliti sehingga dapat memberikan jawaban bagi masalah yang dibahas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukum karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (propernas) terhadap kebijakan pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap dan UU No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 787.

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap konversi minyak tanah ke LPG di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta melalui:

a. Interview atau Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian. PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta. Metode interview ini penyusun tujuan terutama kepada pegawai PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta, diantaranya adalah Divisi LPG. Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara, yang tetap berbijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Sedangkan data yang akan digali adalah berupa informasi yang orisinil atau fakta yang ada di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta mengenai masalah Kebijakan Pemerintah studi terhadap konversi minyak tanah ke LPG di PT. Pertamina UPms (persero) Cabang Yogyakarta. Wawancara personal yang dilakukan beberapa nara sumber yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bapak Ryan dan Bapak Nano bagian pelayanan informasi, pengaduan dan layanan masyarakat PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta.

- 2) Bapak Sukardi Arifin bagian Konsultan Info Cahaya Hero (ICH).
- 3) Bapak Fathoni Noor. F bagian pendistribusian LPG PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta.
- 4) Bapak Ari dan Bapak Alfian bagian pendataan / pencacahan PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta

b. Dokumentasi

Dalam mencari data, penyusun menggunakan dokumentasi yang telah ada di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta, yaitu data yang berkaitan dengan penelitian yang berupa buku, leaflet dan lain sebagainya.

c. Observasi

Yaitu penyusunan terjun langsung untuk mengamati apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina sehingga dapat diketahui bagaimana kebijakan pemerintah khususnya terhadap konversi konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukan oleh PT Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta.

3. Analisis Data

Data yang dikumpul kemudian dianalisis dengan cara berfikir induktif dan deduktif. Induktif merupakan analisis data dari kebijakan pemerintah dalam konversi minyak tanah ke LPG dalam persepektif hukum Islam untuk menentukan kesimpulan umum dan deduksi merupakan analisis berdasarkan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum Islam

yang dijadikan alat untuk menilai perilaku hukum yang berkaitan kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG di PT. Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan ilmiah, efektif dan kronologis, susunan skripsi ini dalam pembahasannya akan terbagi dalam beberapa bab, dan dalam tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab.

Bab pertama sebagai pendahuluan berisi: *Pertama* latar belakang masalah yang memuat tentang alasan-alasan dari munculnya masalah yang diteliti, dalam hal ini tinjauan hukum Islam terhadap konversi minyak tanah ke LPG oleh PT Pertamina. *Kedua* pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga* tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penerlitian, sedangkan kegunan adalah manfaat yang diharapkan hasil penelitian. *Keempat* telaah pustaka, yang berisi penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah ada yang membahas. *Kelima* kerangka teoretik, yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. *Keenam* metode penelitian, yang berisi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. *Ketujuh* sistematika pembahasan, yaitu gambaran singkat isi skripsi.

Bab kedua berisi teori masalah dan keadilan dalam hukum Islam. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum, *maqasid asy-Syari'ah*: makna dan unsur-unsurnya, kehujjahan masalah dan teori keadilan.

Bab ketiga membahas kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG di PT. Pertamina Yogyakarta, yang di dalamnya memuat gambaran umum PT. Pertamina, gambaran umum kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG.

Bab keempat menjelaskan konversi minyak tanah ke LPG di PT. Pertamina (persero) UPms IV dalam perspektif hukum Islam. Bab keempat ini adalah inti dari semua bab, pembahasan ini dipandang dari segi kemaslahatan dan dari segi keadilan.

Bab kelima adalah penutup, berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan kebijakan pemerintah terhadap konversi minyak tanah ke LPG di PT Pertamina (persero) UPms IV Cabang Yogyakarta dalam persepektif hukum Islam dan sekaligus jawaban dari pokok-pokok permasalahan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah pada dasarnya bentuk dan ketentuan konversi minyak tanah ke LPG terkait dengan program pengurangan subsidi energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG oleh PT. Pertamina (persero) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta terbagi dalam tiga tahap. Program tersebut pertama kali dilaksanakan pada awal November 2007 dengan lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan dilanjutkan Tahap II dengan lokasi di bawah Karisidenan Solo yaitu: Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Surakarta, Karang Anyar, Klaten. Dan tahap III dengan lokasi Kedu (Kota dan Kabupaten Magelang). Program tersebut mengalami beberapa tantangan dan hambatan yang akhirnya tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Sosialisasi yang merupakan senjata yang ampuh, namun dalam pelaksanaannya tidak efektif dan berjalan lambat. Di samping itu resistensi masyarakat dengan minyak tanah ke LPG ikut menyulitkan

pelaksanaanya. Dalam beberapa kasus banyak masyarakat yang menerima program tersebut bukan pengguna minyak tanah. Penentuan siapa yang berhak mendapatkan tabung dan kompor gas tidak melalui seleksi yang ditetapkan. Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian tabung LPG 3 kg dan kompor tersebut diserahkan sepenuhnya oleh ketua RT. Faktor-faktor lain yang menghambat pelaksanaan program tersebut adalah peraturan pelaksanaan yang terlambat, tidak tertampungnya anggaran pengadaan sarana seperti kompor dan tabung. Mengingat kondisi di lapangan, penyusun merekomendasikan perlu sosialisasi yang tepat dari sisi bentuk, strategi dan materi dari pemerintah dan Pertamina serta pihak terkait lainnya. Pemerintah dan Pertamina harus mampu menjamin kepastian harga hingga konsumen akhir serta ketersediaan isi ulang di pasaran, Rekomendasi lainnya, sekalipun konversi ini kebijakan dari pusat, namun Gubernur/Bupati/Walikota hendaknya bisa mengambil sikap tegas bila terjadi permasalahan dalam program ini.

2. Menurut pandangan hukum Islam konversi minyak tanah ke LPG tidaklah dilarang oleh agama, ini adalah merupakan suatu kewajiban, karena Sumber Daya Energi (Barang Tambang) merupakan barang kolektif, artinya pemerintah berhak untuk mengaturnya. Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah ushul fiqh: kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus didasarkan kemaslahatan. Akan tetapi, pelaksanaan konversi yang diserahkan kepada PT. Pertamina (persero) Unit Pemasaran IV

Cabang Yogyakarta masih kurang dari prinsip keadilan. Proses sosialisasi yang menjadi kewajiban konsultan, ini hanya sampai pada ketua RT dan RW saja. Sedangkan yang bertugas untuk menyampaikan kepada warga adalah ketua RT dan RW. Padahal diketahui, petugas yang melakukan sosialisasi harus faham dengan latar belakang, maksud dan tujuan, serta teknis pelaksanaannya. Dalam pencacahan pun juga sama, ketua RT dan RW yang melakukannya. Sehingga terdapat unsur subyektifitas yang menimbulkan daerah tertentu jumlah yang memperoleh berbeda dengan yang lain. Padahal Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil meskipun pada orang yang tidak seagama. Hal ini tersirat dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8. Sedangkan dalam proses pendistribusian, ketua RW/RT yang membagikan paket tabung gratis melaksanakan sesuai dengan data yang didapat dengan konsultan. Padahal konsultan sendiri tidak melakukan sosialisasi menyeluruh di masyarakat. Seperti rencana mekanisme pelaksanaan yang akan dilakukan oleh konsultan independent PT Pertamina kepada Rumah Tangga pengguna minyak tanah sebagai parameter pendistribusian minyak tanah ke LPG.

B. Saran

Ada beberapa saran untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini:

1. Kebijakan konversi berasal dari pemerintah, maka pelaksanaannya pun harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Negara, dalam kebijakannya harus dilaksanakan dalam beberapa tahap. Hal ini dilakukan agar tingkat keberhasilan tinggi. Sebelum dilaksankannya kebijakan tersebut, pemerintah juga harus melihat kondisi sosial di masyarakat. Sudah siapkah masyarakat jika kebijakan tersebut harus dilaksanakan.
2. Pertamina setidaknya berusaha menjalankan prosedur dengan benar terkait dengan survey yang sudah dianggarkan biayanya per KK. Bahwa dalam survey itu Pertamina harus melakukan: rekrutmen surveyor, melatih surveyor, menurunkan surveyor untuk pencacahan, memverifikasi data pencacahan dengan RT setempat, mendistribusikan paket bantuan melalui tenaga surveyor termasuk melatih penggunaannya dengan cara *door to door*. Faktanya di lapangan hal ini tidak dilakukan dan yang terjadi justru proses itu dilaksanakan dengan pejabat kelurahan, RT dan RW bahkan mereka yang melakukan itu tidak tahu kalau ada anggaran untuk survey tersebut.
3. Sistem operasional PT. Pertamina sebagai salah satu aset bagi negara dan bergerak di wilayah publik tentunya perlu diteliti lebih lanjut guna mendapatkan kejelasan yang lebih menyeluruh tentang kondisinya secara pasti, mengingat jumlah penelitian yang mengarahkan perhatiannya pada PT. Pertamina masih sangat terbatas, terlebih lagi yang menggunakan perspektif hukum Islam.

4. Penelitian ini sangatlah sederhana dalam mengambil data maupun dalam menganalisis masih banyak hal-hal yang belum penyusun ketahui mengenai kebijakan konversi, karena penyusun belum menguasai sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hal yang diteliti, baik itu mengenai kebijakan dalam pertamina maupun dalam penguasaan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1997

Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Fiqh/Ushul Fiqh

A. Rahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976),

Abdurrahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa Basri Asghori dan Wadi Masturi, Jakarta: Indra Cipta, 1993

Ahmad al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barat, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, alih bahasa Ibnu Rusydi dan Hayyim Muhdzar, Jakarta: Erlangga, 2002

Anwar Fathoni, Khaerul, *Aktivitas Badan Dakwah Islam dalam Pembinaan Agama Islam bagi Karyawan Pertamina Cilacap*. Skripsi ini diajukan pada Jurusan Bimbingan Agama, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998

'Assal, Ahmad Muhammad al-, *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa, Imam Saetuddin, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Attabik Ali dan Zahdi Muhdor, *Kamus Kotemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Pondok Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1996

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia Press, 2000

Daud Ali, Muhammad, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

-----, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Jakarta: UI Press, 1998.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

- Friatna, Dindin, *Badan Dakwah Islam Unit Korpri Pertamina Pusat Jakarta: Studi tentang Kegiatan Dakwahnya*. Skripsi diajukan pada Jurusan PPA, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Klajaga Yogyakarta
- Hak, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, Surabaya: Khalisa, 2006.
- Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh* 1, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Ghazali, al-, *al-Musasfa Usul al-Fiqh*, (ttp: al-Imriyah bi-Bulaq al-Mahmyah, 1332 H), 1: 286-290.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W Asmin, cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- Musbikin, Imam, *Qawait al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Nabhan, M. Faruk an-, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1 (Jakarta: Bumu Aksara, 1991
- Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh Perioritas*, alih bahasa Baharuddin, Jakarta: Rabbani Press, 1996.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa. Didin Hafidudin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saleh Tahmid, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Arif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Tufi, Najamuddin, "Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi" *dalam Masadir at-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nassa Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Wahab Khalab, Abdul, *Imu Ushul Figih*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. I, Jakarta: Pustaka, 2003
- , *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp:An-Nash wa tauzi'I, 1978.
- Zarqa, Mushthafa Ahmad, al-, *Hukum Islam dan Perbuatan Sosial Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohanaya (Jakarta: Riora Cipta, 2000

Lain-lain

Bussines News “Mencari Makna dari Kenaikan Harga 100 Persen”

Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, Vol 6, 3 Oktober 2005.

Kedaulatan Rakyat, No 86, Th. LXIII, 12 Januari 2008

-----, No 249, Th. LXIII, 14 Juni 2008

“Menyoal Konversi Minyak Tanah ke Elpiji,”
<http://www.Simpuldemokrasi.Com/simpul/?q=node/453>, akses tanggal 26 April 2008.

“Perubahan Budaya Minyak Tanah ke Elpiji: Lebih Murah, Lebih Mudah, Lebih Aman,”
<http://IDEX.PHP?OPTION=COMCONTENT&TASK=VIEW&ID3172&ITEMID=340>, akses 9 Februari 2009

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Anto, Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Cet.1, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Beawiharta, “Minyak Bumi di Indonesia,”*Eksilopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. III, Jakarta: PT. Gramedia Persada Utama, 2003.

Hady Sutjipto, “Kritik Menyoal Pengurangan Subsidi BBM,”
<http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia>, akses 2 februari 2009.

<http://www.pertamina.com>

Kompas, 28 Agustus 2007

Mubyarto dkk., Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional,
Bussines News, “Mencari Makna dari Kenaikan Harga 100 Persen,”

Muhadjir, Noeng, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Mustapadidjaya, “Sistem Pengambilan Keputusan Mengenai Kebijaksanaan Pemerintah Menurut UUD 1945,” dalam Bintoro Tjokromidjojo dan

Mustapadidjaya A.R, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, cet. 1, Jakarta: LP3CS, 1998.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hal	Footnote	Terjemah
BAB I			
01	11	20	Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus didasarkan kemaslahatan.
02	13	24	Hukum asal segala sesuatu adalah mubah.
BAB II			
03	21	33	Keadaan sesuatu didasarkan pada kegunaannya.
04	21	34	Sebab yang membawa kepada kemaslahatan dan kemanfaatan.
05	22	35	Sebab yang membawa kepada maksud syara', ibadat atau adat.
06	25	37	Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
07	29	46	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar.
08	30	47	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..."
09	35	55	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
BAB IV			
10	59	72	Lihat footnote 20, BAB I
11	61	77	Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian.
12	61	78	Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit.
13	61	79	Kemadharatan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.
14	69	82	Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
15	70	84	Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas

BIOGRAFI ULAMA

Al-Ghazali

Beliau adalah pembaharuan yang pemikirannya menjadi objek penelitian. Nama lengkapnya adalah Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad Din Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'i. al-Ghazali lahir di Tabaran salah satu wilayah Tus. Pada tahun 450 H, Tus adalah kota besar di kedua Khurasan setelah Naisabur, sehingga nama al-Ghazali secara populer dinisbatkan pada at-Tusi. Mereka dikenal sebagai *Hujjah al-Islam*, yang berarti pembela Islam, diberikan oleh dunia Islam atas kegigihannya dan jasa-jasanya dalam membela Islam dari gempuran arus pemikiran-pemikiran yang dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi Islam yang muncul dari kalangan filosof, mutakalimin, batiniyah dan sufi. Al-Ghazali ahli dalam semua cabang ilmu keagamaan. Ia dikenal sebagai ulama yang handal dalam bidang *ushul ad-Din* (ilmu kalam), *ushul fiqh*, fikih, jidal, mantik (logika), hikmah dan tasawuf. Di antara guru yang berjasa membina al-Ghazali menjadi ahli fiqh dan *ushul fiqh* adalah Imam Haramain. Banyak karya yang ditinggalkan al-Ghazali dalam berbagai cabang ilmu keagamaan, tapi karya yang paling monumental adalah *Ihya Uumal-Din*. Al-Ghazali wafat pada tahun 505 H di kota kelahirannya.

Najm al-Din al-Thufi

Najm al-Din al-Thufi (675-716 H/1276-1316 M) adalah seorang ulama fiqh mazhab Hambali yang dilahirkan di desa Thufi, Shar-shar, Irak. Ia adalah

seorang ilmuwan yang haus terhadap berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dalam sejarah tercatat ia relajar fiqh, ushul fiqh, bahasa arab, ilmu mantis, ilmu kalam, hadist, tafsir, sejarah dan ilmu *jadal* (cara berdiskusi). Pada tahun 691 H, ia telah menghafal buku *al-muharrar fi al-fiqh al-Hanbali* (kitab fiqh rujukan dalam mazhab Hanbali) dan mendiskusikan dengan syaikh Taqiy al-Din al-Zarzirati, ulama besar mazhab Hanbali ketika itu. Kebanyakan gurunya adalah ulama-ulama besar mazhab Hanbali di zamanya, sehingga tidak mengherankan al-Thufi dianut sebagai penganut mazhab tersebut.

Berbekal berbagai ilmu yang ia kuasai, al-Thufi berupaya untuk mengembangkan pemikirannya dan mengajak para ulama di zamannya untuk berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung dalam mencari kebenaran, tanpa terkait pendapat orang lain atau mazhab fiqh manapun. Ajakan ini dituangkan dalam kitabnya, *al-Akbar fi Qawa'id al-Tafsir*, kitab yang membahas caida-kaidah tafsir.

Yusuf al-Qardawi

Dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Mesuir. Ketika berusia 20 tahun beliau telah ditinggal ayahnya. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-qur'an 30 juz dan fasih akan tajwidnya. Di usia yang remaja telah mendapat julukan "Syekh Qardawi". Pendidikan perguruan tingginyakuliah pada facultas ushuluddin bidang al-Qur'an dan an-Sunnah, selesai pada tahun 1960, kemudian melanjutkan program Doctoral dengan distersasi *Az-Zakat Wa Asamha Fi Halal Al-Masakil Al-Ijtima'iyah*, dengan nilai cumlaude.

Beliau pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayid Sabaq, sehingga pemikirannya lebih moderat. Parir yang dijabatnya hádala guru besar Universitas Qatar dan jabatannya sebagai direktur “Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi” di universitas yang sama.

Lampiran : III

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Heti Setiyawati
Tempat/tgl. Lahir : Magelang, 18 September 1986
Alamat Asal : Lipam 1 Blok A No 2, Samalantan, Bengkayang,
Kalimantan Barat
Alamat Yogyakarta : JL. Kaliurang km 6,3, Gg. Ungaran no B5, Sleman.

Nama Orang Tua:

Ayah : Sutris
Ibu : Siti Maryam
Alamat : Lipam 1 Blok A No 2, Samalantan, Bengkayang,
Kalimantan Barat
Pekerjaan : Swasta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN No. 34 Sei Lipam Tahun 1998
2. SLTPN No. 1 Samalantan Tahun 2001
3. MAN MODEL Singkawang Tahun 2004
4. Universitas Islam Negeri Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2005.